



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/14/KEP/KEMENAG/2022

TENTANG

LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA
GEREJAWI (PESPARAWI) DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG
MASA BAKTI 2022-2027

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menampung serta menggali bakat di bidang musik gerejawi melalui kreasi dan budaya serta guna memotivasi umat Kristiani dalam kesadaran beragama dan kehidupan iman sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 perlu membentuk Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pespawari) Daerah (LPPD);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional (LPPN), pembentukan LPPD Kabupaten ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten setelah mendengar saran dari Pimpinan Gereja setempat;
 - c. bahwa Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang telah mengajukan usulan pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Daerah (LPPD) dengan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang Nomor: 12402/KK.11.08/9/BA.00/11/2021 tanggal 4 November 2021 Hal: Permohonan Penerbitan SK Bupati;
 - d. bahwa usulan pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Daerah (LPPD) telah mendasarkan pada hasil rapat pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Daerah (LPPD) pada tanggal 28 Mei 2021 yang difasilitasi oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Daerah (LPPD) Kabupaten Magelang Periode 2022-2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Tingkat Nasional (LPPN);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Daerah (LPPD) Kabupaten Magelang Periode 2022-2027 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan Pesparawi Kabupaten Magelang;
 - b. mengadakan lomba cipta lagu-lagu gerejawi untuk kebutuhan Pesparawi Kabupaten Magelang;
 - c. menyelenggarakan kursus/penataran bagi dirigen, musisi/komponis gereja di Kabupaten Magelang;
 - d. merencanakan, mempersiapkan dan mengikuti kegiatan Pesparawi Daerah Tingkat Provinsi menuju Pesparawi Nasional setiap 3 (tiga) tahun sekali;
 - e. melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan pengembangan musik dan lagu-lagu gerejawi; dan
 - f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Magelang Nomor: 188.45/279/KEP/KEMAG/2010 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Daerah (LPPD) Kabupaten Magelang Periode 2010-2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 12 Januari 2022

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR: 180.182/14/KEP/01.03/2022
 TENTANG
 LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN
 SUARA GEREJAWI (PESPARAWI) DAERAH (LPPD)
 KABUPATENMAGELANG MASA BAKTI 2022-2027

LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA
 GEREJAWI (PESPARAWI) DAERAH (LPPD) KABUPATEN MAGELANG
 MASA BHAKTI 2022-2027

NO	NAMA	UNSUR/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM LPPD
1	2	3	4
1.	ZAENAL ARIFIN, S.I.P.	Bupati Magelang	Penasehat
2.	H. PANUT, S.Pd., M.M.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang	Penasehat
3.	Pdt. DENI YOGA TRIYANTO, S.Th	Ketua BAMAG Kabupaten Magelang	Penasehat
4.	Dr. SITTA SURANTA SIBERO, M.Th	Ketua STT Magelang	Penasehat
5.	SLAMET SANTOSO, S.PAK	Penyelenggara Kristen Kementerian Agama Kabupaten Magelang	Ketua Umum
6.	Pdt. NURMALA SIMAMORA, S.Th	GWI Mertoyudan	Ketua I
7.	Pdt. TONI SUBIJANTONO, S.E., M.Ag.	GBI Aletheia	Ketua II
8.	DINA KRISTYASARI, S.Sos.	ASN Bimas Kristen	Sekretaris I
9.	R. SARWO PITOYO	GKJ Mertoyudan	Sekretaris II
10.	ROZALINA ARYANI	Guru PAK SD Negeri 1 Secang	Bendahara I
11.	SHIERLY P.F IMBANG	Mahasiswa Universitas Tidar	Bendahara II

1	2	3	4
	BIDANG PENYELENGGARAAN PESPAWARI		
1.	NOVA VENNY	Gereja Bethel Tabernakel Karangdalem	Koordinator
2.	SULASTRI	Penyuluh Agama Kristen Non PNS	Anggota
3.	SUSIYATI YANI RAHAYUWATI	Guru PAK SD Negeri Grabag 1	Anggota
4.	JEREN TRI SUTRISNO	Pramubakti Bimas Kristen	Anggota
	BIDANG LOMBA CIPTA LAGU-LAGU GEREJAWI		
1.	WIWIT PRASETYANI	Guru PAK SDN Banjarnegoro 1	Koordinator
2.	RANGGA HERASTIAN KUSUMA	Santosa Musik & amc	Anggota
3.	SETYA AJI	Guru PAK SMP Kartika	Anggota
4.	DENY SINLILIK HOSEA	Dosen STT Magelang	Anggota
	BIDANG KURSUS/PENATARAN DIRIGEN, MUSIK, DAN PADUAN SUARA		
1.	ROBERTUS SRIYONO	ASN Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Koordinator
2.	CHRISTYANA HANDAYANI	Gereja Kristen Jawa Grabag	Anggota
3.	SUGENG PRIYONO	Guru PAK	Anggota
4.	KURNIAWAN DWI HANDOKO	Guru PAK SMA Bentara Wacana	Anggota
	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
1.	MARTHIN A. BALLU	Dosen STT Magelang	Koordinator
2.	Pdt. TIMOTIUS SULENTASI	GPdI Banyu Temumpang	Anggota
3.	YOSEP TEDJOSEPUTRO	GBI Aletheia	Anggota
4.	ANDREAS CHRISTIAN PUTRA	Gereja Rehoboth	Anggota

1	2	3	4
	BIDANG PENDANAAN		
1.	PRIYATMADI	ASN Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Koordinator
2.	Pdt. YOHANES RAHARJO	GBI Mangunan	Anggota
3.	dr. DYAH WAHYUPRIYANTI	Pensiunan PNS	Anggota
4.	LILLY ENDAH MURWANI	Wiraswasta	Anggota
	BIDANG HUMAS		
1.	Pdt. YEREMIA CATUR SUPRIYANTO	GPdI Perengan	Koordinator
2.	GATOT SUPRIYANTO	Guru PAK SMPN Grabag 1	Anggota
3.	WIDI YULI ARISANDI	GKJ Secang	Anggota
4.	Pdt. WIDYANOWO MOEHNELWAN	GKJ Salaman	Anggota
	BIDANG VERIFIKASI		
1.	Pdt. TEOFILUS SLAMET SATMANTO	GPdI Ngebong Kidul	Koordinator
2.	Pdt. MADE WILSON	GPdI Ngablak	Anggota
3.	Pdt. JOHAN BUDIMAN	GKJ Mertoyudan	Anggota
4.	Pdt. ANDREAS SUPRIYANTO	GSJA Sirahan	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN